



MENGENAL TINDAK PIDANA
BULLYING
DI LINGKUNGAN SEKOLAH



**STOP
BULLYING**





BAGIAN HUKUM SETDA KAB BANYUWANGI

BULLYING

PENINDASAN /
PERUNDUNGAN

Perilaku agresif yang mengintimidasi dari individu maupun kelompok terhadap individu. Fenomena ini cukup meresahkan masyarakat mengingat dampak bully yang dapat berpengaruh besar pada kehidupan korban maupun pelaku



jenis bullying

**Cyber
bullying**

**Diskriminasi &
Intoleransi**

fisik

memukul
menjambak
menendang
pemerasan
penganiayaan

verbal

mengatai bodoh
mengatai gendut
mengatai bau
mempermalukan di
depan umum

social

mengolok" dg nama ortu
menyebarkan gosip,
fitnah, intimidasi,
mengucilkan teman
SARA
penghinaan



KARAKTER



1.

PELAKU

KUAT BERKUASA

2.

KORBAN

**LEMAH - TIDAK BERANI
MELAWAN**

3.

PENONTON

**IKUT SENANG
TAKUT MENOLONG**



PENYEBAB BULLYING

PELAKU

MEMILIKI MASALAH PRIBADI
PERNAH MENJADI KORBAN BULLYING
RASA IRI PADA KORBAN
KURANGNYA PEMAHAMAN
MENCARI PERHATIAN
KESULITAN MENGENDALIKAN EMOSI
KURANG KASIH SAYANG KELUARGA
KURANG EMPATI
MERASA BULLYING MENGUNTUNGGAN

KORBAN

PENAMPILAN FISIK
RAS
ORIENTASI SEKSUAL
TERLIHAT LEMAH
TERLIHAT TIDAK MUDAH
BERGAUL

AKIBAT BULLYING

TIDAK
SEKOLAH



MENGURUNG
DIRI




MENANGIS



SAKSI
MERASA
BERSALAH



- Ketakutan, stres, depresi, atau cemas
- Timbul pemikiran untuk bunuh diri atau melukai diri sendiri.
- Mengalami masalah di sekolah.
- Memiliki masalah suasana hati, tidur, nafsu makan, dan juga tingkat energi.



Cara Mengatasi Bullying

Ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya. Ceritakan pada orang tua maupun guru yang memiliki otoritas untuk menindaklanjutinya.

Abaikan penindas dan jauhi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, penindas akan merasa senang apabila mendapatkan reaksi seperti yang dia inginkan.

Tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Tunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa Anda bukan orang yang lemah dan mudah untuk ditindas.

Bicara pada pelaku. Tunjukkan bahwa apa yang dilakukan pelaku bukan hal yang baik dan bahkan berbahaya.



HARUS SALING MENDUKUNG. Bantu teman yang menjadi korban. Jika menyaksikan perilaku bully, jangan diam saja dan cobalah untuk memberi dukungan pada korban.






Perlindungan Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan

**Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak**



Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan (*tempat atau wilayah berlangsungnya proses Pendidikan*) wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (*antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah*) yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.



Perbuatan yang Dilarang pada Anak dan Ancaman Pidananya



Memperlakukan Anak secara diskriminatif

Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,-

Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran

Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,-

Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak

Ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,-

Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
Ancaman pidana penjara paling singkat 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,-

Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ancaman pidana penjara paling singkat 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,-
Jika pelakunya adalah Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)nya



Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. Ancaman 4 pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,- dan paling banyak Rp 300.000.000,-

Menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya. Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,-

Merekrut atau memperlalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa. Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,-

Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak; Ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,-

Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika. Ancaman pidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,- dan paling banyak Rp 500.000.000,-

Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zatadiktif lainnya. Ancaman pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 th dan paling lama 10 th dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,- dan paling banyak Rp 200.000.000,-

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Penyebutan Anak di peradilan

01

Anak yang Berhadapan dengan Hukum

adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana

02

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 th, tetapi belum berumur 18 th yang diduga melakukan tindak pidana

03

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

04

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 th yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri;

Keadilan Restoratif dan Diversi

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pendekatannya wajib mengutamakan Keadilan Restoratif yang meliputi:

tahap penyidikan dan penuntutan; pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Keadilan Restoratif wajib mengupayakan Diversi


Musyawaharah Diversi

Dilakukan dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Serta dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Masyarakat.

Yang diperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggungjawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pelayanan Kekerasan Anak & Perempuan

- **RUANG RINDU**
- **BANYUWANGI CHILDREN CENTRE (BCC) – CP. 082139374444**
- **P2TP2A – CP.082230830610**
- **BANTUAN USAHA U/ PENYINTAS KORBAN KEKERASAN**
- **SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK**
- **KEGIATAN REMBUG PEREMPUAN DAN ANAK**
- **Pendidikan pencegahan kekerasan dan bullying berbasis desa**
- **Pojok Curhat Sekolah**
- **PENGADUAN MELALUI WEBSITE**
<http://pengaduan.banyuwangikab.go.id>
- **PELAYANAN MELALUI WEBSITE,**
<http://jdih.banyuwangikab.go.id>
- **ANDROID SMART KAMPUNG – Call Center 112**





BUAH PEPAYA DI DALAM PETI

BUKA SATU DENGAN BELATI

JADILAH SISWA YANG BAIK HATI

SELALU JUNJUNG BUDI PEKERTI



**Membully teman itu tidaklah
terlihat hebat**

Tidak terlihat kuat

Tidak terlihat keren

Yang keren adalah berprestasi

Yang hebat adalah kerjasama

**Yang kuat adalah saling
menghargai**





Jadi.....



**SEMUA ADALAH TEMAN
SEMUA ADALAH SAUDARA**



**Harus saling melindungi,
mengasihi dan menyayangi**





Terima Kasih

Semoga berkah & manfaat

Evy AL, SH.MSi.MM. - Penyuluh Hukum Ahli Muda